



**BUPATI BATANG**

Batang, 9 November 2022

Kepada

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Batang;  
2. Staf Ahli Bupati Batang;  
3. Asisten Sekda Kab. Batang;  
4. Inspektur Daerah Kab. Batang;  
5. Sekretaris DPRD Kab. Batang;  
6. Kepala Badan/ Dinas/ Satpol PP Kab. Batang;  
7. Kepala Bagian Setda Kab. Batang;  
8. Camat se-Kab. Batang;  
9. Direktur BUMD Kab. Batang;  
di

**BATANG**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 703/ 011 / 2022**

**TENTANG**


**Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022**

Dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFA, JFP2UP, JFPBJ dan Direktur BUMD;
2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan disampaikan tanggal 1 Januari 2023;
3. Wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tidak diberikan TPP bulan berikutnya sampai wajib lapor melaksanakan kewajiban laporan;

4. Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan admin unit kerja pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk melakukan validasi dan evaluasi pemutakhiran data Penyelenggara Negara wajib LHKPN; dan
5. APIP dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
Dra. LANI DWI REJEKI, M.M.

Tembusan kepada Yth.

1. Pimpinan KPK RI;
  2. Arsip.
-